



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

WARKUN, Tempat/tanggal lahir : Rembang/25 Mei 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Woro, RT.001/RW.007, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 08 November 2018 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Rbg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama DJAMILUN, lahir di Rembang pada tanggal 25-05-1983, anak pasangan suami istri KASMANI dan SUMIYATUN;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rembang adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari DJAMILUN diganti/dirubah menjadi WARKUN;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon Sakit-Sakitan;
4. Bahwa untuk penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut

haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Rembang.

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Pemohon dari DJAMILUN diganti/dirubah menjadi WARKUN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rembang, untuk mencatatkan pengantian/ perubahan Nama Pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan No.87/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;

4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah. Adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **WARKUN**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-1;
2. **Kartu Keluarga** Nomor 3317120704100012 atas nama kepala keluarga **KASMANI** tertanggal 05-11-2018, diberi tanda P-2;
3. **Kutipan Akta Kelahiran** No. 1.728/DIS/2006 atas nama anak **DJAMILUN** anak ketiga dari pasangan suami istri bernama **KASMANI** dan **SUMIYATUN**, diberi tanda P-3;
4. **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar** atas nama **WARKUN**, diberi tanda P-4;
5. **Surat Keterangan Nomor : 5/XI/2018** dari Kepala Desa Woro yang menerangkan bahwa warga desa Woro bernama **WARKUN** dalam Akta Kelahiran bernama **DJAMILUN**, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TONI SUPRAPTO Bin SAKRONI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari ayah ibu bernama **KASMANI** dengan **SUMIYATUN**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Woro, RT.001/RW.007, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.87/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dari lahir oleh orang tuanya diberi nama **DJAMILUN**, namun kemudian Pemohon sakit-sakitan sehingga oleh orang tuanya nama Pemohon diganti menjadi **WARKUN**;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Sekolahnya adalah **WARKUN**;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tercantum **DJAMILUN**;
- Bahwa dalam KTP dan KK nama Pemohon tercantum **WARKUN**;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, dan untuk itu Pemohon mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan itu;
- Bahwa saat mengurus surat-surat tersebut, Pemohon mengalami masalah karena ternyata nama Pemohon dalam dokumen/surat-suratnya antara satu dengan yang lain berbeda-beda, dimana dalam KTP, KK dan Ijazahnya nama Pemohon tercatat/tertulis **WARKUN**, sedangkan dalam Akta Kelahiran namanya **DJAMILUN**;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama dalam data-data Pemohon maka sekarang Pemohon ingin mengganti namanya agar semuanya seragam yakni dari semula **DJAMILUN** di Akta Kelahiran diganti menjadi **WARKUN** sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Ijazahnya;
- Bahwa untuk itu Pemohon minta ijin Pengadilan untuk bisa mengganti namanya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SHOIKHUL HUDA Bin SAKRONI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari ayah ibu bernama **KASMANI** dengan **SUMIYATUN**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.87/Pdt.P/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Woro, RT.001/RW.007, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon dari lahir oleh orang tuanya diberi nama **DJAMILUN**, namun kemudian Pemohon sakit-sakitan sehingga oleh orang tuanya nama Pemohon diganti menjadi **WARKUN**;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Sekolahnya adalah **WARKUN**;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tercantum **DJAMILUN**;
- Bahwa dalam KTP dan KK nama Pemohon tercantum **WARKUN**;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, dan untuk itu Pemohon mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan itu;
- Bahwa saat mengurus surat-surat tersebut, Pemohon mengalami masalah karena ternyata nama Pemohon dalam dokumen/surat-suratnya antara satu dengan yang lain berbeda-beda, dimana dalam KTP, KK dan Ijazahnya nama Pemohon tercatat/tertulis **WARKUN**, sedangkan dalam Akta Kelahiran namanya **DJAMILUN**;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama dalam data-data Pemohon maka sekarang Pemohon ingin mengganti namanya agar semuanya seragam yakni dari semula **DJAMILUN** di Akta Kelahiran diganti menjadi **WARKUN** sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Ijazahnya;
- Bahwa untuk itu Pemohon minta ijin Pengadilan untuk bisa mengganti namanya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.87/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin agar namanya dari semula tercantum **DJAMILUN** di dalam Akta Kelahiran diganti menjadi **WARKUN** sebagaimana di dalam KTP, KK dan Ijazah Sekolahnya, sehingga nama Pemohon dalam satu dokumen dengan dokumen lainnya seragam/sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 berupa KTP, P-2 KK (Kartu Keluarga), P-5** Surat Keterangan dari Kepala Desa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Woro, RT.001/RW.007, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak ketiga dari ayah ibu bernama **KASMANI dengan SUMIYATUN**, dimana dari lahir Pemohon oleh orang tuanya diberi nama **DJAMILUN (vide bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran)**;
- Bahwa benar Pemohon waktu kecil, Pemohon sakit-sakitan sehingga oleh orang tuanya nama Pemohon diganti menjadi **WARKUN**;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Sekolahnya adalah **WARKUN (vide bukti P-4 Ijazah SD)**;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tercantum **DJAMILUN**;
- Bahwa benar dalam KTP dan KK nama Pemohon tercantum **WARKUN**;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.87/Pdt.P/2018/PN Rbg.



- Bahwa benar saat ini Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, dan untuk itu Pemohon mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan itu;
- Bahwa benar saat mengurus surat-surat tersebut, Pemohon mengalami masalah karena ternyata nama Pemohon dalam dokumen/surat-suratnya antara satu dengan yang lain berbeda-beda, dimana dalam KTP, KK dan Ijazahnya nama Pemohon tercatat/tertulis WARKUN, sedangkan dalam Akta Kelahiran namanya DJAMILUN;
- Bahwa benar karena adanya perbedaan nama dalam data-data Pemohon tersebut, maka sekarang Pemohon ingin mengganti namanya agar semuanya seragam yakni dari semula DJAMILUN di Akta Kelahiran diganti menjadi WARKUN sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Ijazahnya;
- Bahwa benar untuk itu Pemohon minta ijin Pengadilan untuk bisa mengganti namanya tersebut;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
- Bahwa benar atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pergantian nama yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.87/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama PEMOHON yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula bernama **DJAMILUN** diganti menjadi **WARKUN** sebagaimana nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK dan Ijazah;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 14 NOVEMBER 2018** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 87/Pdt.P/2018/PN Rbg. tanggal 08 November 2018, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SIROT VIRIYANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SIROT VIRIYANTO, SH

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNBP Panggilan Pemohon..... | Rp125.000,00 |
| 4. Meterai..... | Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp5.000,00 |
| 6. Leges..... | Rp3.000,00 |

J U M L A H

Rp219.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.87/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)